

**PENENTUAN PERSEKONGKOLAN TENDER
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN KPPU TAHUN 2020-2023**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)**

Oleh:

ANDINA ZISKA

02012682226034

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**


**PENENTUAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
TAHUN 2020-2023**

**ANDINA ZISKA
NIM. 02012682226034**


Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
pada hari Selasa, 06 Mei 2025

Palembang, Mei 2025


Pembimbing I,


**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.H.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II,



**Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 198003082002122002**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210**



**Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.H.
NIP. 196606171990011001**



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andina Ziska
NIM : 02012682226034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya ataupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Andina Ziska
NIM. 02012682226034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Push yourself no one else is going to do it for you ”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- **Sahabat-sahabat Tersayang**
- **Almamater dan Fakultas**

Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam jangka waktu yang tidak singkat ini, banyak lika-liku perjalanan yang telah penulis lewatkan selama masa perkuliahan ini. Alhamdulillah atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya serta tak lupa pula penulis curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah menjadi suri tauladan kita, dalam penelitian ini penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Penentuan Persekongkolan Tender Dalam Pertimbangan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha”** Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat sebagai memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat menjadi bahan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis tersebut, berkaitan dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang,

2025



Andina Ziska

NIM.02012682226034

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik yang berjudul **“Penentuan Persekongkolan Tender Dalam Pertimbangan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha”** adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan penulisan tesis tersebut tentunya banyak sekali kritik, saran, serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zuhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar impian dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, **Dr. Mulyadi, S.H., M.H** dan **Ibu Mulyana, S.H.**, terimakasih atas semua do'a, dukungan, ridho, kasih sayang, dan cinta yang kalian berikan selama ini;
13. Keluarga besar kakak-kakak tersayang dan keponakan satu-satunya yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan;
14. Razzaq dan keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan MIH angkatan 2022 terimakasih telah banyak membantu dan saling mendukung selama perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;

Akhir kata semoga tesis ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU bertugas memantau dan menegakkan hukum dalam konteks persaingan usaha. Dalam hal ini perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri apakah dalam memutuskan perkara tersebut sudah berdasarkan atas substansi Pasal-Pasal yang terdapat pada Undang- Undang Persaingan Usaha dan apakah sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Persaingan Usaha atau justru kontradiksi dengan peraturan yang ada. Diperlukan kajian lebih mendalam terkait dengan fungsi dari KPPU itu sendiri, apakah dalam memutuskan perkara persekongkolan tender tersebut sudah berdasarkan atas substansi pasal-pasal yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau justru kontradiksi dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini yang menjadi latar belakang penelitian ini, apakah keputusan yang diambil itu adil bagi semua pihak yang terlibat atau hanya mengikuti prosedur formal yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. (1) Bagaimana indikasi penentu persekongkolan yang digunakan KPPU dalam putusan KPPU periode Tahun 2020-2023. (2) Bagaimanakah penerapan asas substansial pengaturan persekongkolan tender pada putusan KPPU dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada putusan KPPU periode tahun 2020- 2023. (3) Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai persekongkolan tender di masa mendatang yang dapat memenuhi nilai kepastian hukum dan keadilan. Realisasi penerapan asas substansial terkait persekongkolan tender pada putusan periode Tahun 2020-2023 belum maksimal penerapannya oleh KPPU itu sendiri.

Kata kunci : Persekongkolan Tender, KPPU

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II

Dr. Putu Samawati, S.H.M.H.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui:
Koordinator,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) which was established based on Law Number 5 of 1999 has a role as a law enforcement and advocacy institution for business competition. KPPU is tasked with monitoring and enforcing the law in the context of business competition. In this case, it is necessary to study more deeply related to the function of the Business Competition Supervisory Commission itself, whether in deciding the case it has been based on the substance of the Articles contained in the Business Competition Law and whether it is in line with the mandate of the Business Competition Law or is it contradictory to existing regulations. A more in-depth study is needed related to the function of the KPPU itself, whether in deciding the tender conspiracy case it has been based on the substance of the articles contained in Law Number 5 of 1999 or is it contradictory to the regulations that have been set. It is to be the background of this research, whether the decision taken is fair for all parties involved or only follows existing formal procedures. The research method used in answering the problems in this paper is the normative legal research method. (1) How are the determining indications of collusion used by KPPU in the KPPU decision for the 2020-2023 period? (2) How is the implementation of the substantial principle of tender conspiracy regulation in the KPPU decision in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the KPPU decision for the 2020-2023 period? (3) How should the regulation regarding tender conspiracy in the future that can fulfill the values of legal certainty and justice? The realization of the implementation of the substantial principle related to tender conspiracy in the decision period for 2020-2023 has not been optimally its implementation by KPPU itself.

Keywords: Tender Conspiracy, KPPU

Advisor I

Prof. Dr. H. Ani Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Advisor II

Dr. Putu Samawati, S.H.M.H.
NIP. 198003082002122002

Acknowledged
Head of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persekongkolan atau kata lainnya sering disebut konspirasi (*conspiracy*), merupakan bentuk kerjasama komersial antar pelaku ekonomi yang bertujuan untuk menguasai pasar bersangkutan agar sesuai dengan kepentingan pelaku ekonomi yang bekerjasama. Istilah persekongkolan pertama kali ditemukan pada *Antitrust law* USA yang didapat melalui dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tertinggi Amerika Serikat, yaitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 *The Sherman act* 1890, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan persekongkolan untuk menghambat perdagangan.¹

Terdapat beberapa jenis persekongkolan yang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 22. Persekongkolan tender mempunyai berbagai macam bentuk, berikut tiga (3) bentuk persekongkolan tender yakni, bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, dan bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal.² Selanjutnya, jenis persekongkolan yang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli karena dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ialah

¹ Sutan Remy Sjahdeini, Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli, *Jurnal Hukum Bisnis*, Mei-Juni 2002, hlm. 8.

² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum persaingan usaha: Teori dan prakteknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 188.

persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan (Pasal 23) dan persekongkolan untuk menghambat pasokan produk (Pasal 24).³

Semua persekongkolan atau konspirasi (*conspiracy*), menimbulkan kerugian paling besar bagi bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Persekongkolan dapat terjadi ketika pelaku usaha memperoleh dan menggunakan fasilitas khusus dari pihak-pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyedia proyek dan/ atau penyelenggara lelang agar mereka dapat mempersiapkan penawaran dengan lebih baik. Pihak-pihak yang terlibat langsung, penyedia proyek, penyelenggara lelang melakukan perjanjian untuk menentukan pemenang secara berurutan dalam serangkaian penawaran. Untuk bekerja sama atau menerima imbalan tertentu atau untuk menentukan pemenang para pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penyedia proyek, penyelenggara lelang dan/atau pihak-pihak di antara mereka tersebut mengadakan kontrak. Para pihak ini juga dapat memanfaatkan kesempatan khusus untuk mengajukan proposal akuisisi pada tanggal yang telah disepakati.⁴

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU bertugas memantau dan menegakkan hukum dalam konteks persaingan usaha. Selanjutnya susunan organisasi KPPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Dewan Pengawas

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Draft Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal KPPU*, Vol. 25-No.5, 2004, hlm. 11.

⁴ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, cet. ke-1, hlm. 82.

Persaingan Usaha yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008. Yang membedakan KPPU dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah KPPU mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam berbagai aspek, antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan peradilan di bidang persaingan usaha.⁵ Artinya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai kewenangan khusus untuk menegakkan Undang-Undang monopoli dan persaingan usaha. Tujuan dari pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, di mana terdapat persaingan usaha yang sehat. Ini memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil.⁶ KPPU berperan sebagai badan khusus dengan dua tugas utama. Pertama, menciptakan keteraturan dalam lingkungan persaingan usaha; dan kedua, memelihara iklim persaingan usaha yang mendukung.

Tugas dan fungsi KPPU juga sejalan dengan arah kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan dengan peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, daya saing Indonesia masih dipandang rendah. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya praktik-praktik kegiatan ekonomi yang terindikasi inefisien dengan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena masih kurangnya pemahaman nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan pelaku usaha.

⁵Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020. hlm. 45.

⁶ Maulana Kahfi, Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 637.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya untuk mengatur berbagai persaingan dan melarang praktik monopoli di kalangan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, sebagai upaya membangun demokrasi di bidang perekonomian, kita harus secara sistematis dan berkesinambungan mengupayakan terciptanya lingkungan persaingan usaha yang sehat, kemudian menyusun kebijakan persaingan bagi perusahaan dan melakukan upaya-upaya untuk menghalangi para pelaku ekonomi. Terlibat dan mengambil tindakan terhadap praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.⁷

Oleh karena itu sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas pengawasan guna mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplemantasikan kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan terjaminnya kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku monopoli dan persaingan tidak sehat. Namun pada kenyataannya (*das sein*), semakin kuat sistem hukum yang terbentuk, maka semakin kuat pula pengendalian terhadap badan hukum yang melanggar aturan hukum. Hal ini sudah menjadi adat dan budaya masyarakat Indonesia.⁸

Dalam hal ini salah satunya adalah terkait dengan perkara Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker

⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁸ Hermansyah, 2008, *Pokok- Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 12-13.

Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 , yang dilakukan oleh PT Mina Fajar Abadi sebagai Pihak Terlapor I, PT Sumber Alam Sejahtera sebagai Pihak Terlapor II, PT Arafah Alam Sejahtera sebagai Pihak Terlapor III, PT Betesda Mandiri sebagai Terlapor IV, PT Eka Jaya Lestari sebagai Terlapor V, PT Adhi Putra Jaya sebagai Terlapor VI dan Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 sebagai Pihak Terlapor VII.

Berdasarkan putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) /Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 22 mengenai persekongkolan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Merujuk pada kegiatan tender yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Sdr. Ir. Nizarli, M.Eng) kepada Pokja untuk melaksanakan pelelangan secara elektronik paket pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa. Maka dapat diketahui berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh pihak Terlapor yaitu PT Mina Fajar Abadi, PT Sumber Alam Sejahtera, PT Arafah Alam Sejahtera, PT Betesda Mandiri, PT Eka Jaya Lestari dan PT Adhi Putra Jaya. Pokja telah memberikan perlakuan istimewa kepada pelaku usaha tertentu. Dalam proses tender ini terdapat kelalaian Pokja yang tidak melakukan pengecekan dokumen peserta dengan seksama dan memperhatikan check list terkait indikasi persekongkolan dalam tender.

Tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terkait dengan fakta adanya kesamaan atau kemiripan yang dapat disebut sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau mendukung fasilitas agar terjadinya persekongkolan serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Adapun tindakan Terlapor VII dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

Pada putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2020 atas perkara tender tersebut telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa pihak Terlapor VII dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindakan yang diduga dilakukan. Berdasarkan Analisa yuridis yang disandarkan pada bukti surat dan keterangan Saksi dan Ahli di depan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terlapor VII tidak terlibat dalam persekongkolan vertikal dengan peserta tender karena pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan RS Regional Langsa telah mengacu pada dokumen pemilihan dan peraturan pengadaan barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga, pemerintah, dan sebagainya)

untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai Perka KPPU Nomor 2 tahun 2010, yang dimaksud bersekongkol adalah : "Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan KPPU tidak terdapat bukti adanya kerja sama yang melibatkan Terlapor VII, serta tidak ada komunikasi Terlapor VII dengan peserta tender saat pra tender, saat tender, dan pasca penetapan pemenang. Pun, tidak terungkap adanya tujuan bersama yang beririsan antara Terlapor VII dengan peserta tender. Dengan demikian tuduhan adanya persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor VII tidak terbukti.

Permasalahan mengenai dugaan adanya persekongkolan tender ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut, mengingat dalam amar putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2020 menyatakan bahwa Terlapor VII atau Pokja Konstruksi-LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 tidak terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun alasan lainnya yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut ialah, karena data yang penulis dapat dari website resmi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kasus tentang persekongkolan tender ini selalu ada tiap tahunnya, akan tetapi hasil putusannya ada yang diterima dan ditolak. Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis lebih jauh, terkait penentuan indikator persekongkolan tender yang

digunakan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha tersebut. Adapun data jumlah kasus yang penulis dapatkan ialah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Kasus Persekongkolan Tender Pada Tahun 2020-2023

Tahun	Diterima	Ditolak
2020	1	3
2021	2	-
2022	1	-
2023	2	-

Sumber : <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>

Berdasarkan tabel 1, dapat diuraikan bahwa kasus persekongkolan tender pada tahun 2020-2023 itu terdapat 6 (enam) kasus yang diterima dan terbukti indikasi persekongkolannya. Pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus yang ditolak atau tidak terbukti seluruhnya terkait dugaan persekongkolan tender tersebut. Putusan KPPU terkait persekongkolan tender periode tahun 2020-2023 ini memiliki total sebanyak 9 (sembilan) putusan dengan berbagai jenis persekongkolan sebagai berikut, 4 (empat) putusan yang termasuk jenis persekongkolan gabungan (horizontal-vertikal), 3 (tiga) putusan yang termasuk jenis persekongkolan horizontal, 1 (satu) putusan pada tahun 2022 yang tidak termasuk ke dalam 4 jenis persekongkolan atau tidak terbukti adanya indikasi yang termasuk ke salah satu jenis persekongkolan tersebut, dan 1 (satu) putusan di tahun 2023 yang tidak diuraikan atau disebutkan jenis persekongkolannya.

Dalam hal ini perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri apakah dalam memutuskan perkara tersebut sudah berdasarkan atas substansi Pasal-Pasal yang terdapat pada Undang- Undang Persaingan Usaha dan apakah sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Persaingan Usaha atau justru kontradiksi dengan peraturan yang ada. Perlunya pendekatan di dalam Hukum Persaingan Usaha sangat penting untuk menentukan kesesuaian antara tindakan-tindakan yuridis para pelaku usaha dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Penentuan Persekongkolan Tender Dalam Pertimbangan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2020-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana indikasi penentu persekongkolan yang digunakan KPPU dalam putusan KPPU periode Tahun 2020-2023?
2. Bagaimanakah penerapan asas substansial pengaturan persekongkolan tender pada putusan KPPU dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada putusan KPPU periode tahun 2020- 2023?

3. Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai persekongkolan tender di masa mendatang yang dapat memenuhi nilai kepastian hukum dan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini tentunya memiliki tujuan, adapun tujuan penulisan dengan judul “Penentuan Persekongkolan Tender Dalam Pertimbangan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2020-2023” sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana indikator penentu persekongkolan yang digunakan KPPU dalam putusan KPPU periode Tahun 2020-2023.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan asas substansial pengaturan persekongkolan tender pada putusan KPPU dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada putusan KPPU periode tahun 2020- 2023.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan mengenai persekongkolan tender di masa mendatang yang dapat memenuhi nilai kepastian hukum dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata terutama terhadap Hukum Ekonomi Bisnis yang mengkaji terkait dengan Persekongkolan Tender. Penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki banyak manfaat yaitu sesuai dengan salah satu poin Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah mengembangkan diri mahasiswa agar dapat berpikir lebih kritis dan kreatif, serta mengembangkan soft skill mahasiswa yang berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah.⁹ Selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, juga dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara lewat berbagai kegiatan yang ada di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum dan memberikan kontribusi praktis, sehingga dapat menjadi acuan praktis yang terkait dalam pelaksanaan tender. Adapun manfaat praktis itu ditujukan kepada :

⁹Ibram school of law, <https://iblam.ac.id/2024/01/17/pahami-apa-itu-implementasi-tri-dharma-perguruan-tinggi/> diakses pada tanggal 21 April 2024 pada pukul 22.00 wib.

1) Bagi KPPU

Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan indikator persekongkolan tender ke depannya.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah untuk mempersiapkan upaya pencegahan atau meminimalisir persekongkolan tender tersebut.

3) Bagi Pelaku Usaha

Bagi para pelaku usaha diharapkan agar dapat mencegah terjadinya praktik persekongkolan tender dan pelanggaran dalam persaingan usaha tersebut.

4) Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menjadi sebuah informasi atau ilmu baru bagi masyarakat umum terkait persekongkolan tender.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variable yang akan diteliti. Kerangka teori berisi model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. salah satu komponen penting dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah atau tesis yang berisi kerangka pemikiran, teori atau definisi-definisi tertentu dalam suatu kasus atau permasalahan hukum yang dijadikan bahan perbandingan. Adapun tujuan utama dari adanya kerangka teori ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta memperatajam konsep penelitian.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, untuk menjawab permasalahan hukum yang penulis angkat, maka penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis yaitu antara lain :

1. Grand Theory

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory dan Applied Theory*). Kerangka Teori adalah salah satu komponen penting dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah atau tesis yang berisi kerangka pemikiran, teori atau definisi-definisi tertentu dalam suatu kasus atau permasalahan hukum yang dijadikan bahan perbandingan. Adapun tujuan utama dari adanya kerangka teori ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta memperatajam konsep penelitian. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, untuk menjawab permasalahan hukum yang penulis angkat, maka penulis menggunakan teori untuk menganalisis, yaitu:

Teori Keadilan Hukum

Teori untuk menganalisis rasa keadilan dalam penyelesaian suatu tindak pidana oleh aparat penegak diperlukan teori keadilan yang relevan dan terhubung secara langsung dengan kewenangan yang melekat pada diri penegak hukum itu sendiri. Aristoteles mengartikan adil sebagai segala sesuatu yang berdasarkan Undang-Undang atau sesuai dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil bijaksana dan jujur (*fair*).¹⁰ Sehingga

¹⁰ Aristoteles., *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, 2009, hlm. 81.

orang yang dikatakan adil adalah orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum Undang-Undang dan bertindak adil bijaksana dan jujur. Menurut Aristoteles adil adalah kebaikan yang lengkap (*complete virtue*). Dikatakan oleh Aristoteles bahwa dalam keadilan semua kebaikan sungguh-sungguh dipahami atau dimengerti.¹¹ Mengapa kebaikan (*virtue*) menjadi lengkap dalam keadilan (*justice*) adalah disebabkan oleh fakta bahwa individu yang memiliki keadilan dapat menerapkan kebajikannya tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Sebagian besar orang hanya mampu melakukan kebaikan demi kepentingan pribadi namun gagal dalam konteks interaksi dengan orang lain.

Sejalan dengan Aristoteles, Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi :

- 1) Keadilan distributif : yaitu keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- 2) Keadilan legal : menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut Undang-Undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.
- 3) Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar : berkenaan dengan transaksi jual beli.
- 4) Keadilan balas dendam : berkenaan dengan pembalasan dalam hukum pidana/perdata menurut John Rawls, adalah keadilan

¹¹ *Ibid*, hlm. 82.

dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.¹²

Keadilan dan Kepastian Hukum adalah hal yang saling keterkaitan dalam hukum. Gustav berpandangan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu baru disusul dengan keadilan dan kemanfaatan. Keadilan dan kepastian hukum menjadi *recht idea* dalam memutus perkara persekongkolan tender. Gustav Radbruch berpendapat bahwa melalui keadilan, kita dapat mengevaluasi apakah sebuah ajaran atau peraturan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka hukum, serta apakah mungkin semua itu termasuk dalam konsep hukum. Dengan kelayakan, kita bisa menetapkan apakah segala isinya sah, dan dengan kepastian hukum, kita bisa menilai serta menganggap keabsahannya.¹³ Keadilan dan kepastian hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis keseluruhan dari putusan KPPU periode Tahun 2020-2023 terkait persekongkolan tender. Putusan-putusan tersebut akan dianalisis secara mendalam dengan melihat keseluruhan fakta dan pertimbangan majelis komisi apakah persekongkolan yang diduga dalam perkara tersebut telah sesuai dengan bentuk dan unsur

¹² Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 53.

¹³ Annisa Danti Avrilia Ningrum, *Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemenang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2020, hlm.26-27.

sebagaimana yang telah diatur pada pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory.

Dalam penelitian ini ialah menggunakan teori sebagai berikut :

Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁴ Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

3. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹⁴ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59, 2019, hlm. 10.

a. Teori Konspirasi

Menurut Popper, Teori Konspirasi merupakan kenyataan dimana penjelasan dari fenomena sosial terdiri dari keberadaan fenomena itu sendiri. Karl R. Popper merupakan salah satu filsuf dunia yang membahas teori konspirasi. Pada teori ini terdapat kepentingan tersembunyi yang harus terungkap terlebih dahulu dan orang yang merencanakan dan berkonspirasi untuk menciptakan fenomena itu.¹⁵ Argumen ini diakui di masyarakat yang kemungkinan merupakan asal mula teori konspirasi.

Konspirasi menjadi penting karena setiap individu yang mempercayainya memiliki kemampuan untuk berkuasa. Individu-individu yang percaya bahwa mereka paham bagaimana menciptakan individu yang berpotensi mengadopsi teori konspirasi ini. Mereka juga mampu menciptakan penjelasan atas kegagalan tersebut. Maka dari itu, konspirasi harus diakui keberadaannya. Kehidupan sosial menurut Popper tidak hanya tentang uji coba kekuatan antara dua pihak yang bertentangan, tetapi juga merupakan sebuah aktivitas dalam kerangka institusi dan tradisi yang dinamis. Hal ini menyebabkan segala sesuatu tidak dapat diprediksikan.¹⁶

¹⁵ Irene Hadiprayitno, *Terorisme dan Teori Konspirasi*, Jurnal Global, Vol.5, 2 Mei 2003, hlm. 51.

¹⁶ K.R. Popper, *The Open Society and Its Enemies: Vol II, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath*, (London: Routledge, 1973), dalam Irene Hadiprayitno, *Terorisme dan Teori Konspirasi*, Jurnal Global, Vol. 5, 2 Mei 2023, hlm. 52.

b. Teori Kebebasan Pasar/Pasar Bebas

1) Teori Adam Smith

Adam Smith berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlalu mengintervensi pasar, dan mendukung campur tangan seminimal mungkin dari pemerintah dalam perekonomian, dan berpendapat bahwa *Invisible Hand* yang dapat membawa keseimbangan pada perekonomian. Adam Smith berpendapat bahwa diharuskan adanya pembagian spesialisasi atau pembagian kerja agar terjadi produktivitas kerja. Smith mempercayai bahwa peningkatan output akan bertambah dengan adanya penambahan penduduk yang disertai dengan perluasan pembagan kerja.¹⁷

Mendukung perdagangan tanpa batas antar negara karena hal tersebut akan mengurangi biaya produksi untuk barang ekspor, sebab perusahaan dapat memperoleh bahan baku dengan harga lebih rendah dari luar negeri. Smith menolak perlindungan untuk industri karena hal ini dapat memunculkan monopoli, dan monopoli ini merugikan perdagangan bebas serta dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi. Menentang kekuatan monopoli yang bisa merusak pasar, Smith mendorong penerapan harga alami yang ditentukan oleh persaingan bebas demi menghindari adanya monopoli. Dia juga tidak setuju untuk memberikan hak istimewa

¹⁷ Bonaraja Purba, dkk, Analisis Penerapan Serta Hambatan Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Klasik Terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini, El-Mujtama, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04 No. 03, 2024, hlm. 1238.

kepada perusahaan tertentu. Memberlakukan sistem pajak guna membiayai pengeluaran publik, namun pajak ini musti proporsional. Dibutuhkannya akumulasi capital melalui penghematan dan investasi modal yang berperan sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tingkat upah yang lebih tinggi dari pada tingkat upah subsisten akan meningkat beriringan dengan jumlah penduduk, namun jumlah penduduk akan tetap jika upah subsistennya stasioner.

Ekonomi beroperasi berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan. Aktivitas ekonomi seharusnya tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak berwenang atau pemerintah. Kepemilikan pribadi atas sumber daya dan kebebasan dalam pengelolaannya mengindikasikan bahwa ekonomi dikelola oleh entitas swasta. Peran pemerintah terbatas pada memastikan bahwa sistem dan mekanisme pasar berfungsi secara optimal, yang dapat direalisasikan melalui perlindungan hak atas properti. Selain itu, perdagangan antar negara dilakukan dengan bebas (perdagangan internasional yang tidak dibatasi akan membawa kemakmuran dan distribusi sumber daya yang lebih efisien).

2) Teori Jhon Stuart Mill

Mill adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Ia juga dikenal sebagai reformator dari Utilitarianisme yang terkenal dalam mengeluarkan konsep kebebasan, yang dituangkan secara

komprehensif di dalam bukunya “On Liberty”(Hasan, 2020). Utilitarianism atau dalam bahasa latin disebut “*utilis*” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan”. Pandangan yang cukup populer dari aliran ini ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang.

Pemikiran yang diungkapkan Jhon Stuart Mill, yaitu tidak bersikap terlalu kaku terhadap campur tangan pemerintah, ia mengakui kemungkinan campur tangan dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sesuai. Maka, dengan adanya pemikiran ini dapat dikatakan bahwa Jhon Stuart Mill memberikan kelonggaran terhadap intervensi pemerintah pada ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia.¹⁸ Intervensi pemerintah Indonesia dalam perekonomian masa kini seperti penentuan harga barang kemudian intervensi pemerintah lainnya seperti pengawasan persaingan pasar, perlindungan konsumen, dan juga mencegah terjadinya praktik bisnis yang tidak adil. Dalam penerapannya, teori ini juga akan mengalami hambatan, seperti beberapa kritikus menunjukkan bahwa teori utilitarianisme yang dikembangkannya cenderung memandang manusia sebagai makhluk egois yang mencari kepuasan diri sendiri. Selain itu, kritiknya terhadap

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1237.

pandangan *laissez-faire* Adam Smith sering kali diabaikan oleh para ekonom modern yang lebih mengedepankan pasar bebas dan privatisasi. Banyak kritik serta pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Teori utilitarisme John Stuart Mill akan dipandang keliru apabila menyamakannya dengan konsep etika utilitarianisme Bentham. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila disematkan pada konsep utilitarianismenya Bentham.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah batasan dan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Persekongkolan

Pengertian persekongkolan atau konspirasi dikemukakan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu “bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.¹⁹

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

2. Tender

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa.²⁰ Hal tersebut bertujuan agar penyelenggara tender mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin. Dalam praktek, tender sama dengan pengertian “lelang” dikarenakan metode pemilihan penyediaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut.

3. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Demi menunjang terlaksananya persaingan usaha yang sehat dan terciptanya fungsi pengawasan serta pengendalian dalam persaingan usaha. Pemerintah akhirnya membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU).²¹ Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya adalah dalam mengawasi suatu aturan hukum diperlukan lembaga yang diberi kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat), dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun

²⁰ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender*, Srikandi, 2008, hlm. 32.

²¹ Anita Afriana, Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, ‘Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum’, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016), 118.

alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan selanjutnya adalah dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia²². Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud. Dalam Hal ini Tugas KPPU diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang ditegaskan dalam aturan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. KPPU juga menangani perkara-perkara terkait dengan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian tentang penerapan aturan-aturan atau norma-norma yang terkandung dalam hukum positif.²³ Penelitian hukum normatif jenis ini dilakukan dengan mengkaji berbagai kaidah hukum formal seperti Undang-Undang, peraturan, literatur yang memuat konsep-konsep teoritis, dan bagaimana kaidah-

²² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 98 mengutip dari Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 128.

²³ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.295.

kaidah tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁴ Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasannya perlu dilakukan secara sistematis, tepat sasaran, relevan dan diteliti dengan baik agar diperoleh argumentasi dan konsep baru yang akan dijadikan acuan dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu²⁵ :

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*the Statute Approach*)

Pendekatan perUndang-Undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Analisis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perUndang-Undangan secara konsepsional. Dalam pendekatan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2010, hlm. 96.

analisis akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini sering digunakan untuk kasus yang sudah ada putusannya. Kasus-kasus tersebut nyata, tetapi dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut bisa dipelajari untuk memahami pengaruh dimensi norma dalam sebuah hukum praktis, dan hasil analisisnya bisa digunakan sebagai masukan dalam penjelasan hukum.²⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.321.

- c. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun.
- d. Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa literatur seperti bahan ajar hukum, buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, tesis, putusan pengadilan dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan arahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, data dari internet serta putusan pengadilan.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

²⁷ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

sekunder. Bahan hukum tersier ini membantu peneliti memperdalam dan memperluas pengetahuan serta penemuan mereka. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang yang mencakup jurnal-jurnal hukum kamus-kamus hukum, artikel hukum dan lain sebagainya.²⁸

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah penjelasan pada latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, akan ditemukan isu hukum atau masalah hukum, yang mana isu hukum tersebut mengandung pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, akan dicari bahan hukum yang bersesuaian dengan isu hukum tersebut diatas, dimana bahan hukum tersebut harus ada kaitan dan hubungannya dengan isu hukum, agar proses identifikasi masalah, hingga proses akhir ditemukan kesimpulan, dapat berlangsung secara sistematis.²⁹

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber perpustakaan yang berkaitan dengan Per-Undang-Undangan, literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian

²⁸ *Op.Cit*, hal. 143.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2018, hlm. 2.

“Penentuan Persekongkolan Tender Dalam Pertimbangan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2020-2023”.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan analisis kualitatif, maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang terkandung dalam suatu Undang-Undang ataupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Pada metode ini ialah bentuk analitis bahan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Selanjutnya, akan dicari bahan hukum yang bersesuaian dengan isu hukum diatas, dimana bahan hukum tersebut harus ada kaitan dan hubungannya dengan isu hukum, agar proses identifikasi masalah, hingga proses akhir ditemukan kesimpulan, dapat berlangsung secara sistematis, dan taat aturan. Serta pembahasan pada bahan hukum yang didapat dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada teknik penarikan kesimpulan ini menggunakan metode deduktif yang mana metode ini menarik kesimpulan dari suatu hal yang

³⁰ Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm.12.

bersifat khusus yaitu putusan KPPU kemudian diperoleh indikator yang dapat diberlakukan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul. 2020. *Anomali Ideologi: Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Dialektika.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Junaidi, Muhammad. 2015. *Teori Perancangan Hukum*. Semarang: Universitas Semarang Press.
- Kagramanto, L. Budi . 2008. *Larangan Persekongkolan Tender*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum persaingan usaha: Teori dan prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metode Penelitian*. cet 1, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Surahman. 2022. *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

JURNAL

Afriana, Anita, dkk, 'Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016).

Hadiprayitno, Irene. *Terorisme dan Teori Konspirasi*. Jurnal Global. Vol.5. 2 Mei 2003.

Hasibuan, Zaini Munawir dan Abdul Lawali, 'Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk Dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender', *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2017).

Keintjem, Enrico Billy, 'Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999', *Lex Administratum*, 4.4 (2016).

Kholil, Revina Aprilia Dewantari dan Munawar, 'Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Privat Law*, 6 (2018).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Draft Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, jurnal KPPU (Vol. 25-No.5, 2004).

Kahfi, Maulana. *Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)*. Jurnal Risalah Kenotariatan. (Vol. 4, No. 2, 2023).

Purwadi, Ari. "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (Agustus 2019).

Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, 'Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016).

Saputra, Ginanjar Bowo, & Hernawan Hadi. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Privat Law* 4, no. 2 (Desember 2018).

Saputro, Ichsan. “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Persekongkolan Dalam Tender Pada Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017”. *Jurnal UPN Veteran Jakarta*. Fakultas Hukum. Magister Hukum. (2022).

Savitri D, I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan. “Penyelesaian Terhadap Persekongkolan Tender Di Dalam Suatu Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 4 (2021).

Sidauruk, Gloria Damaiyanti. “Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 6. (Januari 2021).

Sjahdeini, Sutan Remy. Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli. *Jurnal Hukum Bisnis* (Mei-Juni 2002).

Syahril, Erwin. Upaya Mencegah Persekongkolan Tender Pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah. *Jurnal Persaingan Usaha KPPU*. Edisi 7 Tahun (2012).

K.R. Popper, *The Open Society and Its Enemies: Vol II, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath*, (London: Routledge, 1973), dalam Irene Hadiprayitno, Terorisme dan Teori Konspirasi, *Jurnal Global*, Vol. 5, 2 (Mei 2023).

Yakub Adi Krisanto, Terobosan Hukum Keputusan KPPU dalam Mengembangkan Penafsiran Hukum Persekongkolan Tender, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 27 Nomor 3, (2008).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun.

Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

PUTUSAN KPPU

Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264).

Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan-Simpang Empat (Paket 3) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018.

Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan-Simpang Empat (Paket 2) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018.

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan-Simpang Empat (Paket 1) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018.

Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam Apulea Segmen III (Desa Ngajam Apulea) Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018-2020 (Kode Tender : 1455233).

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106).

Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-1/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Ismail Marzuki Tahap III.

Putusan KPPU Nomor 18/-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor? Cicurug Pada Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019-2021 (Kode Tender 59035114).

INTERNET

Iblam school of law, <https://iblam.ac.id/2024/01/17/pahami-apa-itu-implementasi-tri-dharma-perguruan-tinggi/> diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 22.00 wib.